



PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM RITUAL *NAWU NU MAJE*: PENELITIAN DI DESA PETUNTAWA DAN RIANGBAO, KECAMATAN ILE APE, KABUPATEN LEMBATA NTT

Nurahmi Nahdyah Langoday ^{1*}, Jakaria M. Sali ²

¹ Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia; Amylangoday@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia; jakariam.sali88@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Keyword 1; Ritual Adat
Keyword 2; *Nawu Nu Maje*
Keyword 3; Hukum
Keyword 4. Islam

Article history:

Received 2024-12-18
Revised 2025-01-10
Accepted 2025-01-15

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the Nawu Nu Maje traditional ritual performed by the communities of Petuntawa and Riangbao villages as a means of pest control, while also viewing it from the perspective of Islamic law. The research employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews as the data collection technique. Interviews were conducted with community leaders, religious figures, and members of the community directly involved in the ritual. The data obtained were then analyzed descriptively to understand the essence and significance of the Nawu Nu Maje ritual and its impact on the religious life of the local community. The findings indicate that the Nawu Nu Maje traditional ritual is still widely practiced by the communities of Petuntawa and Riangbao as a traditional method for repelling pests that threaten crops. However, from the perspective of Islamic law, this ritual falls into the category of shirk, as it involves seeking assistance from beings or forces other than Allah. The study also concludes that the community needs to gain a deeper understanding of the dangers of shirk and the importance of purifying worship solely for Allah. There is a critical need for more intensive religious education, training, and outreach, as well as dialogue between community leaders and religious figures to find solutions that align with Islamic teachings while preserving positive cultural values.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ritual adat *Nawu Nu Maje* yang dilakukan oleh masyarakat desa Petuntawa dan Riangbao dalam upaya pengusiran hama, serta melihatnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam ritual tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami esensi dan makna dari ritual *Nawu Nu Maje* serta dampaknya terhadap kehidupan beragama masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual adat *Nawu Nu Maje* masih dipraktikkan secara luas oleh masyarakat desa Petuntawa dan Riangbao sebagai cara tradisional untuk mengusir hama yang menyerang tanaman. Namun, dari perspektif hukum Islam, ritual ini termasuk dalam kategori syirik karena merupakan bentuk meminta pertolongan terhadap makhluk atau kekuatan lain selain Allah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya syirik dan pentingnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Pentingnya diadakan pendidikan agama yang lebih intensif, pelatihan dan penyuluhan, serta dialog antara tokoh adat dan tokoh agama untuk mencari solusi yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang positif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih mempertahankan kepercayaan terhadap berbagai ritual yang diadakan atas nama tradisi. Ritual-ritual ini tidak hanya dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan generasi sebelumnya. Keberlangsungan tradisi ini dapat dipahami sebagai hasil dari rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat tersebut. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan, individu-individu dalam masyarakat cenderung mengembangkan kemampuan kritis yang lebih baik terhadap praktik-praktik adat. Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi sering kali lebih berani untuk mempertanyakan dan mengkritisi adat-istiadat yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, terdapat kecenderungan bagi mereka untuk menunjukkan ketidakpercayaan terhadap tradisi yang dianggap tidak rasional atau tidak relevan dengan ajaran agama. Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan sikap kritis terhadap tradisi dalam masyarakat Indonesia (Syaltut, 1994, h. 65).

Tradisi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan secara berulang dengan pola yang konsisten. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (*KBBI Daring*, n.d.), tradisi merujuk pada adat kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang diwariskan dari nenek moyang ke generasi saat ini. Penilaian atau anggapan bahwa praktik-praktik yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar sering kali menjadi landasan bagi keberlangsungan tradisi tersebut. Berbagai bentuk sikap dan tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah akan segera ditinggalkan jika tingkat efektivitas dan efisiensinya dianggap rendah, sehingga tidak akan pernah berkembang menjadi tradisi yang mapan (Suparlan, 1995, h. 6). Secara umum, tradisi dapat dipahami sebagai kumpulan praktik dan kepercayaan yang ditransmisikan dari masa lalu. Praktik dan kepercayaan ini dipandang memiliki otoritas di masa kini karena dianggap berasal dari warisan sejarah yang kaya. Dengan demikian, tradisi tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara generasi, tetapi juga sebagai sumber legitimasi dalam konteks sosial dan budaya saat ini (Wahidah & Patimah, 2021).

Sebelum kedatangan Islam di Nusantara, masyarakat Indonesia telah lebih dahulu mengenal dan mengamalkan agama Hindu dan Buddha. Sebelumnya, masyarakat di wilayah ini telah memiliki sistem kepercayaan yang khas, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme merujuk pada kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang, di mana para penganutnya meyakini bahwa roh-roh tersebut memiliki kekuatan yang signifikan (Wijaya, 2024). Oleh karena itu, masyarakat sering melaksanakan upacara adat yang melibatkan undangan kepada roh-roh nenek moyang, biasanya dengan memberikan sesajian sebagai bentuk penghormatan agar roh-roh tersebut dapat berpartisipasi dalam upacara. Di sisi lain, dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda gaib, seperti patung, pohon besar, dan objek lainnya yang dianggap memiliki kekuatan untuk memberikan keselamatan dan perlindungan. Kedua kepercayaan ini mencerminkan adanya tradisi yang telah berlangsung sejak zaman dahulu hingga saat ini. Meskipun telah terjadi perubahan sosial dan budaya, masih terdapat segmen masyarakat yang tetap menerapkan praktik-praktik ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi-tradisi tersebut memiliki daya tahan yang kuat dan terus berlanjut meskipun dalam konteks yang berbeda.

Masyarakat di desa Riangbao dan Petuntawa, serta komunitas di sekitarnya, masih sangat terikat dengan tradisi-tradisi adat yang kaya, seperti *nawu nu majo*, *pohho tobi lebe luba*, *pau boi*, *gepa mari lewu tanah*, dan *tolak bala*. Ritual-ritual adat ini masih sering dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dan beberapa suku di kedua desa tersebut meyakini bahwa pelaksanaan ritual-ritual ini adalah suatu keharusan. Mereka percaya bahwa ketidaklaksanaan ritual-ritual tersebut dapat mengakibatkan kemalangan bagi desa. Sebagai contoh, *ritual pau boi*, yang merupakan ritual awal sebelum melaksanakan ritual adat lainnya, memiliki makna yang sangat penting. Dalam bahasa Indonesia, *pau*

boi berarti "memberi makan," yang merujuk pada pemberian makanan adat berupa sesajen, yang dikenal sebagai "*beraha*," kepada leluhur nenek moyang. Tujuan dari ritual ini adalah untuk memohon restu agar semua ritual yang akan dilaksanakan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Masyarakat di kedua desa tersebut meyakini bahwa jika ritual *pau boi* tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kekacauan dalam pelaksanaan ritual-ritual berikutnya. Keyakinan ini mencerminkan betapa dalamnya keterikatan masyarakat terhadap tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi (Observasi, 03/01/2024).

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berfokus pada ritual adat *Nawu Nu Maje* yang dilakukan oleh masyarakat desa Riangbao dan Petuntawa. Masyarakat setempat meyakini bahwa pelaksanaan ritual yang baik, seperti *pau boi*, akan menghasilkan hasil panen yang optimal, dengan *Nawu Nu Maje* berfungsi sebagai upaya pengusiran hama tanaman yang dianggap krusial untuk keberhasilan pertanian. Ritual ini, yang hanya dapat dilaksanakan oleh suku tertentu, menunjukkan pentingnya peran leluhur dalam praktik adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi signifikansi ritual tersebut dalam konteks budaya lokal dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang harmonisasi antara tradisi dan norma-norma agama.

Masalah penelitian ini mencakup dua aspek utama: *pertama*, bagaimana pelaksanaan ritual adat *Nawu Nu Maje* pada masyarakat desa Riangbao dan Petuntawa, dan kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ritual adat *Nawu Nu Maje* di masyarakat tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan ritual adat *Nawu Nu Maje* yang dilakukan oleh masyarakat desa Riangbao dan Petuntawa, serta untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap signifikansi ritual *Nawu Nu Maje* dalam konteks budaya lokal dan bagaimana praktik ini berinteraksi dengan norma-norma agama, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang harmonisasi antara tradisi dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis mengenai ritual adat, tetapi juga memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan religius yang ada di masyarakat desa Riangbao dan Petuntawa.

Penelitian yang mengangkat topik ritual dan adat ditinjau dari perspektif hukum Islam yang ada di masyarakat Nusa Tenggara Timur secara umum memang masih jarang dilakukan. Terlebih jika spesifikasi penelitiannya dilakukan di Desa Petuntawa dan Riangbao Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata. Beberapa penelitian yang sudah ada lebih banyak dilakukan di tempat yang lain, walaupun masih di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti misalnya penelitian dari Sadia (2020) yang meneliti mengenai sistem pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum adat di Kecamatan Omesuri NTT; Tia Angraini (2022) dan Nurkiswah Saleh (2024) meneliti tentang adat mas kawin yang berlaku di kecamatan Keo dan Ileape dalam perspektif hukum Islam; ada juga Syamsudin (n.d.) yang meneliti tentang tradisi kematian di masyarakat NTT; kemudian Demang (2021) yang membahas tentang perkawinan eksogami di suku Banglae, desa Bambpalola NTT. Dari kajian literatur tersebut, maka penelitian penulis mempunyai *novelty* (kebaruan) yang sangat signifikan. Sehingga bisa melengkapi khazanah literatur keislaman dan bisa memberikan dampak yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam latar belakang dan interaksi lingkungan dalam suatu unit sosial, baik itu individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang melibatkan metode sosiologis untuk menggambarkan keadaan masyarakat melalui ritual adat *Nawu Nu Maje*, serta pendekatan teologis yang berfokus pada pemahaman agama dari perspektif ilmu Ketuhanan. Lokasi penelitian terletak di Desa Riangbao dan Petuntawa, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, yang dipilih karena kedua desa tersebut melaksanakan ritual *Nawu Nu Maje*. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, dari Januari hingga Februari 2024, dengan sumber data yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta dokumen-dokumen terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mencatat gejala yang tampak pada objek penelitian, sementara wawancara

dilakukan secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk tulisan dan arsip yang mendukung penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimulai dengan reduksi data untuk merangkum informasi penting, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk naratif atau grafik, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang diverifikasi selama proses penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya untuk memahami dan menyajikan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan akurat.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Diskursus Ritual dan Adat

Istilah ritual dan adat sering kali memiliki definisi yang berbeda, walaupun terkadang dimaknai secara sama. Ritual, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai serangkaian tata cara yang dilakukan dalam upacara keagamaan. Dalam konteks ini, ritual berfungsi sebagai metode untuk mengangkat adat kebiasaan menjadi sesuatu yang suci. Dengan demikian, ritual dapat dipahami sebagai bentuk atau metode tertentu yang digunakan dalam melaksanakan upacara keagamaan atau peristiwa penting lainnya. Makna ritual ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam konteks ritual berbeda dari aktivitas sehari-hari, meskipun tidak selalu melibatkan nuansa keagamaan atau kekhidmatan. Ritual berperan dalam menciptakan dan memelihara mitos, serta adat sosial dan agama, sehingga dapat dikatakan bahwa ritual merupakan agama dalam tindakan (Sukendar, 2010, h. 28–29).

Sebagai kata sifat, istilah ritual merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara keagamaan, termasuk upacara kelahiran, kematian, pernikahan, dan ritual sehari-hari yang menunjukkan kesakralan suatu peristiwa yang memerlukan perlakuan khusus. Dalam kajian antropologi, upacara ritual sering disebut sebagai ritus. Ritus ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti memperoleh berkah dari pekerjaan, menolak bahaya yang mungkin akan datang, mengobati penyakit, atau merayakan perubahan dalam siklus kehidupan manusia, seperti pernikahan dan kelahiran. Selain itu, terdapat juga ritus yang berfungsi sebagai kebalikan dari kebiasaan sehari-hari (Dhavamony, 1995, h. 167).

Dalam konteks agama, ritual atau ritus sering kali diidentifikasi dengan ibadah, kebaktian, doa, atau sembahyang. Setiap agama memiliki berbagai macam ibadah dan doa yang diajarkan untuk dilaksanakan pada momen-momen tertentu (Febriyandi, 2019). Dalam agama Islam, misalnya, praktik zikir menjadi salah satu bentuk ibadah yang penting. Doa, yang merupakan ungkapan pujian, permintaan, syukur, dan permohonan kepada Tuhan, pada dasarnya adalah permintaan yang ditujukan kepada entitas yang dianggap memiliki kedudukan dan kemampuan lebih tinggi daripada si peminta. Dengan demikian, doa bukanlah permintaan yang ditujukan kepada sesama manusia.

Ritual dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain tindakan magis yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan yang memiliki daya mistis, tindakan religius yang mencerminkan kultur leluhur, ritual konstitutif yang mengubah hubungan sosial dengan merujuk pada pengertian mistis, serta ritual faktitif yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas atau kesejahteraan suatu kelompok. Dalam antropologi, ritus juga berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dengan harapan mendapatkan berkah atau perlindungan. Ritus ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk upacara untuk menolak bahaya, ritual penyembuhan, serta perayaan siklus kehidupan manusia, seperti pernikahan dan kematian (Agus, 2006, h. 96–97).

Sedangkan adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau perbuatan yang telah lazim diikuti atau dilakukan sejak zaman dahulu. Adat mencakup cara atau kelakuan yang telah menjadi kebiasaan, serta merupakan manifestasi dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan dalam suatu sistem. Dengan demikian, adat tidak hanya mencerminkan perilaku individu, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan budaya yang lebih luas. Secara etimologis, kata "adat" berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Oleh karena itu, adat dapat dipahami sebagai serangkaian perbuatan yang dilakukan secara berulang hingga menjadi kebiasaan yang dihormati oleh masyarakat. Kebiasaan ini, seiring waktu,

bertransformasi menjadi adat yang diakui dan diterima secara luas. Dalam konteks literatur Islam, istilah adat atau tradisi sering disebut sebagai *Al-adah* dan *Al-Urf*, yang merujuk pada konsep kebiasaan dalam masyarakat.

Abdul Wahab Khalaf (2008, h. 131) menjelaskan bahwa *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh banyak orang, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun hal-hal yang ditinggalkan. Konsep ini juga dikenal sebagai *al-adah*. Dalam pandangan ahli Syara', tidak terdapat perbedaan signifikan antara *al-'Urf* dan *al-adah*, keduanya merujuk pada praktik yang diterima dalam masyarakat. Lebih lanjut, al-Jurani, sebagaimana dikutip oleh Muhlish Usman, mendefinisikan *al-adah* sebagai perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia, karena dianggap dapat diterima oleh akal dan diulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, *al-'Urf* diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang memberikan ketenangan jiwa bagi pelakunya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Dengan demikian, baik *al-adah* maupun *al-'Urf* mencerminkan praktik sosial yang berakar dalam tradisi dan budaya masyarakat (Syafe'i, 2010, h. 128).

b. Normatif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "hukum" dan "Islam." Untuk memahami makna dari istilah ini, penting untuk mengidentifikasi kedua kata tersebut. Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab, yaitu *الحكم*, yang berarti putusan, ketetapan, atau perintah (Yunus, 2007, h. 06). Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada peraturan atau adat yang dianggap mengikat secara resmi untuk mengatur interaksi dalam masyarakat, serta keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Sementara itu, "Islam" berasal dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman*, yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan. Secara lebih luas, istilah ini juga mencakup makna damai dan selamat, yang berakar dari kata *salima-yaslamu-salâman*, yang berarti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat (Warson Munawwir, 1997, h. 654). Dalam konteks ini, Allah SWT menegaskan pentingnya penyerahan diri kepada-Nya, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Imran [3]: 20, yang menekankan bahwa ketundukan kepada Allah adalah esensi dari keimanan.

Hukum Islam, atau syariat Islam, dapat dipahami sebagai sistem kaidah-kaidah yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang mengatur tingkah laku mukallaf, yaitu individu yang telah dibebani kewajiban. Syariat mencakup hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah untuk umat-Nya, baik yang berkaitan dengan aspek kepercayaan (aqidah) maupun amaliyah. Dalam hal ini, Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber hukum utama yang memuat kaidah-kaidah fundamental yang perlu dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Al-Qur'an, sebagai kitab suci, berisi wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama lebih dari dua dekade, dan menjadi pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (Eva, 2017, h. 24; Rohidin, 2016, h. 3).

Sumber hukum Islam lainnya adalah As-Sunnah atau Al-Hadits, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan sikap Rasulullah SAW. Hadits berfungsi sebagai penjelasan otentik terhadap Al-Qur'an. Selain itu, *ijma'* dan *qiyas* juga merupakan sumber hukum yang penting. *Ijma'* diartikan sebagai konsensus para ulama atau sahabat mengenai suatu persoalan yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan *qiyas* adalah metode untuk menyamakan hukum suatu perkara yang tidak memiliki ketentuan dengan perkara lain yang sudah ada ketentuannya, berdasarkan persamaan illat di antara keduanya (Warkum Sumitro & Mutaqin, 2017, h. 50–53).

Dalam hukum Islam, terdapat berbagai kategori hukum yang mengatur perilaku individu. Hukum wajib adalah tuntutan yang harus dilaksanakan, seperti shalat lima waktu dan puasa. Hukum sunnah merujuk pada tindakan yang dianjurkan tetapi tidak diwajibkan, di mana pelaksanaannya akan mendatangkan pahala. Sebaliknya, hukum haram mencakup perbuatan yang dilarang dan akan mendatangkan sanksi jika dilanggar, seperti zina dan pencurian. Selain itu, terdapat hukum makruh, yang menunjukkan bahwa meninggalkan perbuatan tersebut lebih baik, dan hukum mubah, yang berarti tindakan tersebut diperbolehkan tanpa ada konsekuensi moral. Dengan demikian, sumber hukum syariat

Islam yang utama adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Haroen, 1996, h. 211; Hifni, 2021, h. 86).

c. *Nawu Nu Maje*: Ritual Adat Masyarakat NTT

Ritual *Nawu Nu Maje* merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Kecamatan Ile Ape, khususnya di desa Petuntawa dan Riangbao. Dalam bahasa adat Lewohala, ritual ini berarti "mengantar wabah penyakit" dan diyakini sebagai sarana untuk membawa kebaikan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk mengatasi wabah penyakit, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan perlindungan yang diyakini dapat menjaga keselamatan komunitas. Dengan demikian, ritual ini memiliki makna yang mendalam dalam konteks sosial dan spiritual masyarakat setempat.

Sejarah ritual *Nawu Nu Maje* dapat ditelusuri hingga zaman dahulu, ketika desa Petuntawa dan Riangbao masih merupakan satu kesatuan yang dikenal sebagai kampung lama Petun Ebang. Kampung ini didirikan oleh suku Langoday setelah terjadinya perebutan kekuasaan dengan suku Langobelen di Desa Lewotolok. Dalam konteks sejarah ini, ritual *Nawu Nu Maje* awalnya dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari ancaman peperangan dan wabah penyakit, terutama pada masa ketika obat-obatan belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa ritual ini memiliki akar yang kuat dalam upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat (wawancara, 23/01/2024).

Menurut Bapak Wilhelmus T. Langoday, ritual ini tidak hanya berfungsi untuk mengusir wabah penyakit, tetapi juga mempererat tali persaudaraan antara kedua desa. Dalam praktiknya, masyarakat dari kedua desa saling bahu-membahu untuk melaksanakan ritual ini, melibatkan partisipasi baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dan solidaritas dalam komunitas, di mana ritual menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial di antara mereka (wawancara, 25/01/2024).

Ritual *Nawu Nu Maje* dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Nude Kampung Lama dan Nude Petuntawa. Nude, yang merupakan kekuatan lewu tanah, menjadi tempat seremonial yang penting dalam ritual ini. Asal-usul Nude terkait dengan perjodohan antara nenek Tupeng Boli dari suku Langoday dan nene Tuto Jumat dari suku Soro Making, di mana sebagai imbalan, kekuatan seremonial tersebut dipindahkan ke Petun Ebang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang awalnya tinggal di Kampung Lama berpindah ke pantai dan menetap di desa Petuntawa dan Riangbao, sehingga ritual *Nawu Nu Maje* kini dilakukan di dua tempat tersebut, mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang dalam masyarakat (wawancara, 23/01/2024).

Ritual *Nawu Nu Maje* dilaksanakan pada awal musim tanam, yang dalam bahasa daerah dikenal sebagai uro sedo tana wohongo. Sebelum pelaksanaan ritual, masyarakat desa Petuntawa dan Riangbao melakukan persiapan dengan menyiapkan berbagai perangkat ritual. Di antara perangkat tersebut adalah Tena Bero, yang merupakan perahu kecil terbuat dari kayu, berfungsi untuk membawa barang-barang ritual ke tengah laut. Selain itu, Itoo, yang merupakan ketupat dari daun lontar yang diisi dengan biji asam, biji bengo, dan kacang, juga disiapkan. Ammu Blope, yang terdiri dari berbagai jenis tanaman seperti daun kelapa muda dan kulit batang pohon asam, serta Keniki Keluo, yang merupakan isian ketupat, juga menjadi bagian penting dari ritual ini. Selain itu, ekor ikan kering, tuak, seekor anak ayam, dan beras halus digunakan untuk menabur di Nude, tempat pelaksanaan ritual (Observasi, 20/01/2024). Tikus juga disimbolkan sebagai nahkoda yang akan membawa perahu beserta barang-barang ritual ke tengah laut.

Pelaksanaan ritual *Nawu Nu Maje* melibatkan orang-orang yang memiliki garis keturunan dari suku-suku besar, seperti suku Langoday, PurekOLON, dan suku Making. Setelah semua perangkat ritual siap, ritual dimulai dengan Pau Boi, yang merupakan ritual permulaan yang dipimpin oleh Ire Mehing dari suku Langoday Ola. Ritual ini bertujuan untuk memberi penghormatan kepada para leluhur. Dalam prosesnya, barang-barang ritual seperti ekor ikan kering, beras halus, tuak, dan anak ayam diletakkan di dekat Nude, diikuti dengan pembacaan mantra adat. Setelah itu, penyembelihan anak ayam dilakukan, dan darahnya ditetaskan di atas batu atau Nude, diiringi dengan penaburan beras halus dan ekor ikan kering (wawancara, 23/01/2024).

Selama pelaksanaan ritual, Ire Mehing dan Kewina melakukan serangkaian doa dan mantra yang diharapkan dapat memberikan keberkahan dan perlindungan bagi masyarakat. Ammu Blope, yang merupakan tanaman dengan kekuatan ritual, dikumpulkan dan diikat untuk kemudian dipasang di beberapa rumah adat di kampung lama Petun Ebang. Sisa dari Ammu yang telah dikumpulkan dibawa ke kampung Petuntawa untuk dibagikan kepada masyarakat. Sebelum pembagian, ritual yang sama dilakukan di kampung Petuntawa, dan setelah semua ritual selesai, Ammu tersebut diikat dan dibagikan kepada masyarakat kedua desa (wawancara, 23/01/2024).

Setelah ritual selesai, masyarakat desa Petuntawa dan Riangbao harus mematuhi beberapa pantangan selama dua hari, seperti tidak melakukan kegiatan berkebun, tidak memutar musik keras, dan tidak membuat keributan. Menurut tokoh adat Bapak Bernadus Boli, pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengakibatkan ritual *Nawu Nu Maje* menjadi tidak efektif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Wilhelmus T. Langoday, yang menekankan bahwa banyak masyarakat yang tidak lagi mengindahkan larangan tersebut, sehingga hasil panen menjadi tidak optimal. Ritual ini sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan hukum adat dan kepercayaan masyarakat terhadap animisme dan dinamisme, tanpa adanya unsur keislaman dalam pelaksanaannya (wawancara, 25/01/2024).

d. Ritual Adat *Nawu Nu Maje* Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai kegiatan yang bersifat religius dan magis. Banyak komunitas meyakini adanya hubungan yang erat dengan nenek moyang mereka, yang dianggap sebagai pelindung dan pembawa kebaikan bagi kelangsungan hidup. Tradisi yang dijalankan oleh masyarakat ini mencerminkan kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang yang diyakini dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Roh-roh tersebut dianggap memberikan perlindungan, dan kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat percaya bahwa jika tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang tidak dilaksanakan, maka akan membawa kesialan dalam hidup mereka (Arifandi, 2018, h. 18).

Salah satu tradisi yang masih diyakini dan dilaksanakan adalah Ritual *Nawu Nu Maje*, yang dilakukan oleh masyarakat desa Petuntawa dan Riangbao. Ritual ini dianggap sebagai upaya untuk mengusir hama dan penyakit yang dapat mengancam tanaman pertanian. Masyarakat meyakini bahwa jika ritual ini tidak dilaksanakan, kemungkinan besar akan terjadi gagal panen. Dalam praktik Ritual *Nawu Nu Maje*, terdapat aspek 'Urf dan Maslaha. *Nawu Nu Maje* merupakan 'Urf (adat) yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Dalam konteks hukum Islam, 'Urf dapat dijadikan sebagai hukum berdasarkan kaidah Al-adah Muhkamah, yang menyatakan bahwa adat dapat menjadi hukum selama memenuhi syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan syariah dan tidak menyebabkan kemafsadahan (Arifandi, 2018, h. 19).

'Urf secara umum dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan objek, lingkup, dan status sah atau tidaknya. Berdasarkan objeknya, terdapat 'Urf Amali, yang merupakan kebiasaan mayoritas masyarakat dalam bentuk perbuatan, dan 'Urf Qawli, yang berkaitan dengan penggunaan ungkapan tertentu dalam komunikasi. Dari segi lingkup, 'Urf 'Am mencakup kebiasaan yang berlaku luas di seluruh masyarakat, sedangkan 'Urf Khas berlaku di daerah atau komunitas tertentu. Dalam hal status, 'Urf Shahih adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nushus, sedangkan 'Urf Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Dalam konteks Ritual *Nawu Nu Maje*, praktik ini termasuk dalam kategori 'Urf Fasid, karena seluruh proses pelaksanaannya tidak mencerminkan ajaran Islam. Ritual ini lebih merupakan permohonan kepada roh nenek moyang daripada kepada Allah SWT (Safriadi, 2020, h. 55).

Meskipun ritual ini mengandung aspek Maslaha (Safriadi, 2020, h. 55), yang mencakup nilai-nilai kebaikan seperti menjalin silaturahmi dan memperkuat persaudaraan antar masyarakat, praktik Ritual *Nawu Nu Maje* juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa individu berpendapat bahwa ritual ini tidak dianjurkan dalam agama Islam, karena tidak ada dalil yang mendukung pelaksanaannya. Di masa lalu, pernah ada upaya untuk mengaitkan ritual ini dengan praktik keagamaan, di mana masyarakat Muslim melakukan doa bersama di masjid dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Namun, hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tradisi lokal dan ajaran agama yang lebih formal.

Dapat disimpulkan bahwa segala bentuk kesulitan dalam hidup hanya dapat dimudahkan oleh Allah SWT, dan bukan melalui praktik-praktik ritual yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Bapak Abdullah Dori menegaskan bahwa hukum melakukan ritual tersebut adalah haram, karena dianggap sebagai perbuatan syirik bagi umat Islam. Ia menjelaskan bahwa permohonan atau doa seharusnya hanya ditujukan kepada Allah SWT. Meskipun ritual ini telah terbukti efektif dalam mengatasi wabah penyakit di masa lalu, ajaran agama menekankan bahwa semua permohonan yang ditujukan kepada selain Allah adalah dilarang. Namun, ia juga mencatat bahwa secara materi, ritual tersebut tidak merugikan umat Muslim.

Sejalan dengan pendapat Bapak Abdullah Dori, Ustad Kader Jailani menambahkan bahwa pelaksanaan ritual ini dapat dianggap sebagai dosa besar, karena dapat mengarah pada status musyrik. Ia menjelaskan bahwa rangkaian ritual tersebut melibatkan permohonan pertolongan kepada entitas lain, seperti lewotana suku dan ama opo koda kewoko, yang bertentangan dengan prinsip monoteisme dalam Islam. Pendapat ini menunjukkan adanya konsensus di kalangan tokoh agama mengenai potensi bahaya spiritual yang terkait dengan praktik ritual tersebut.

Selanjutnya, berikut ini diuraikan perspektif hukum Islam mengenai ritual adat *Nawu Nu Maje*, baik itu berdasarkan Al-Qur'an maupun hadis nabi saw:

1) Perspektif Al-Qur'an

Berdasarkan hasil pengamatan, masyarakat desa Riangbao dan Petuntawa meyakini bahwa pelaksanaan ritual *Nawu Nu Maje*, yang melibatkan permohonan perlindungan kepada nenek moyang, dapat melindungi mereka dari berbagai wabah penyakit, termasuk yang menyerang tanaman. Keyakinan ini menunjukkan adanya interaksi antara praktik budaya dan kepercayaan spiritual yang mendalam. Namun, pandangan ini dapat dianggap bertentangan dengan ajaran dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Fatihah ayat 5, yang menekankan pentingnya hanya kepada Allah sebagai sumber perlindungan dan petunjuk. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas. Selain itu, ritual tersebut termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya dan ini jelas dilarang sebagaimana firman Allah dalam QS. Lukman [31] ayat 13 yang menjelaskan tentang larangan mempersekutukan Allah dengan yang lainnya.

Dalam karya tafsirnya, *Tafsir Al-Wasith* (Al-Fatihah – At-Taubah), Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa frasa "iyyaka" yang berarti "hanya kepada Engkau" menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan ibadah dan sumber pertolongan. Penekanan ini menunjukkan bahwa umat manusia tidak seharusnya menyembah selain Allah dan hanya memohon pertolongan kepada-Nya. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa ibadah, serta kekuasaan untuk memberikan pertolongan dan petunjuk, merupakan hak eksklusif Allah semata. Dengan demikian, tafsir ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan akan keesaan Allah dalam praktik ibadah dan permohonan bantuan (Al-Zuhaili, 2013, h. 6–7).

Ritual ini juga merupakan kebiasaan mengikuti nenek moyang yang dilakukan secara turun-temurun dan tanpa didasari oleh pengetahuan yang jelas, dan hal ini hanya akan membawa pada kekafiran. Apabila kita merujuk pada al-Qur'an, hal tersebut tidak sesuai dengan QS. Al-'Araf [7] ayat 28, yaitu:

وَاِذَا فَعَلُوْا فَلِحِشَّةٍ قَالُوْا وَجَدْنَا عَلٰی اٰبَاۡنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَاۗ قُلْ لِّىۡنَ اللّٰهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِۗ اَتَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۚ

"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.' Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.'"

Dalam pelaksanaan ritual ini, terdapat tradisi pemberian sesajen kepada roh-roh nenek moyang, yang mencakup bahan-bahan seperti tuak, beras halus, dan ekor ikan kering. Pemberian sesajen ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang yang dianggap telah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menyebutkan dalam QS. Al-An'am [6] ayat 136:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

"Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian) untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, 'Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami.' Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu".

Ayat tersebut menggambarkan dua keburukan yang terjadi. *Pertama*, kaum musyrikin membagi harta mereka, dengan sebagian diperuntukkan bagi Allah dan sebagian lagi untuk berhala-berhala, padahal semua harta tersebut adalah milik Allah semata. *Kedua*, tindakan yang lebih buruk adalah mengambil kembali apa yang sebelumnya dipersembahkan untuk Allah dan memberikannya kepada berhala-berhala. Dalam konteks ini, Allah menegaskan bahwa ketetapan mereka sangat buruk, terutama yang berkaitan dengan sikap kedua, meskipun sikap pertama juga sudah menunjukkan keburukan yang signifikan. Hal ini diperkuat dengan penggunaan istilah biza'mihim, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada anggapan yang keliru (Shihab, 2002, h. 683).

Ritual adat dan budaya memiliki peranan yang signifikan dalam mempertahankan identitas serta warisan suatu masyarakat. Namun, dalam konteks Islam, penerimaan terhadap praktik-praktik tersebut harus diselaraskan dengan ketentuan syariah. Syariah, sebagai pedoman hidup dan hukum dalam Islam, mengatur setiap aspek kehidupan seorang Muslim. Oleh karena itu, setiap ritual adat dan budaya yang ingin diadopsi atau dilestarikan perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik-praktik yang mengandung unsur syirik, bid'ah, atau yang melanggar hukum halal-haram, seperti penggunaan benda-benda yang diharamkan atau tindakan yang menyimpang dari ajaran tauhid, harus dihindari, meskipun praktik tersebut berasal dari tradisi nenek moyang.

Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah [2] ayat 170, yang menyatakan bahwa ketika dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka justru memilih untuk mengikuti apa yang telah ditemukan oleh nenek moyang mereka, meskipun nenek moyang mereka tidak memahami apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk. Dalam tafsir Quraish Shihab, ayat ini menekankan bahwa adalah suatu kebodohan besar jika seseorang lebih memilih untuk mengikuti tradisi nenek moyang sambil mengabaikan ketaatan kepada perintah Tuhan. Quraish Shihab menegaskan bahwa mengikuti tradisi tanpa mempertimbangkan kebenaran dan petunjuk dari Allah adalah tindakan yang tidak bijaksana, yang mencerminkan kurangnya pemahaman serta penerimaan terhadap iman dan hidayah. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk menilai kembali praktik-praktik adat dan budaya mereka agar tetap sejalan dengan ajaran Islam (Shihab, 2021, h. 1: 354).

Permintaan pertolongan kepada selain Allah dapat dikategorikan sebagai tindakan syirik, yang merupakan salah satu dosa paling serius dalam Islam. Ritual *Nawu Nu Maje*, yang melibatkan permohonan bantuan kepada nenek moyang, secara jelas dapat dianggap sebagai praktik syirik. Tindakan ini sangat dibenci oleh Allah dan dianggap sulit untuk diampuni. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa [4]:48, yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, sementara Dia akan mengampuni dosa-dosa lain bagi siapa yang Dia kehendaki.

Dalam tafsir Jalalayn, dijelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak akan memberikan ampunan bagi mereka yang mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, dosa syirik adalah dosa yang tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Namun, Allah memiliki kekuasaan untuk mengampuni dosa-dosa lain di luar syirik kepada orang-orang yang Dia pilih, yang berarti bahwa mereka yang diampuni akan dimasukkan ke dalam surga tanpa mengalami siksa. Sebaliknya, orang-orang beriman yang melakukan dosa akan menjalani hukuman terlebih dahulu sesuai dengan kehendak Allah sebelum akhirnya diizinkan masuk surga. Oleh karena itu, perilaku syirik, jika tidak disertai dengan tobat, akan tetap tidak terampuni. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk menghindari praktik-praktik yang dapat mengarah pada syirik dan senantiasa berpegang pada ajaran tauhid (As-Suyuthi, n.d., h. 109).

2) Perspektif Hadis Nabi SAW

Hadits merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-Qur'an. Di dalam hadits juga terdapat penjelasan nabi yang menjelaskan tentang larangan mempersekutukan Allah. Disebutkan dalam sebuah hadits, dalam hadits riwayat Abu Bakrah r.a Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا أُتِنُّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَايِرِ ؟ "ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكَبِّمًا، فَقَالَ: "أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ"، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا، حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

"maukah aku beritahukan mengenai dosa yang paling besar? Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Mereka menjawab: Tentu, kemudian Rasulullah bersabda, 'Yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu beliau bersandar lalu duduk dan melanjutkan, 'juga kesaksian palsu.' Begitu beliau mengulang-ulang sampai kami mengatakan,' Andai beliau menghentikannya" (Al-Bukhari, n.d., vol. 3, h. 504, no. 2671).

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah r.a. menekankan pentingnya memahami dosa-dosa besar dalam Islam, di mana Rasulullah SAW mengawali dengan pertanyaan tentang dosa terbesar dan menyebutkan syirik sebagai yang paling utama, menunjukkan betapa pentingnya tauhid dalam ajaran Islam. Beliau juga menyoroti durhaka kepada kedua orang tua sebagai dosa besar kedua, mencerminkan nilai penghormatan dalam keluarga, serta menambahkan bahwa kesaksian palsu termasuk dalam kategori dosa besar yang merusak keadilan. Dengan mengulangi pernyataan ini, Rasulullah menekankan bahwa tindakan-tindakan tersebut harus dihindari, mengajak umat untuk merenungkan perilaku mereka dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia.

Dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan bahwa tindakan yang termasuk dalam kategori syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, di mana terdapat pernyataan bahwa meminta sesuatu kepada selain Allah merupakan bentuk perbuatan syirik. Hadis lainnya menegaskan konsekuensi serius dari perbuatan syirik, yaitu bahwa seseorang yang meninggal tanpa melakukan syirik akan masuk surga, sementara mereka yang mati dalam keadaan berbuat syirik akan masuk neraka (Asy-Syaibani, 2001, Vol. 7: h. 134, no 4038). Syirik dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip tauhid, yang menekankan keesaan Allah. Menyekutukan Allah berarti menempatkan sesuatu atau seseorang pada posisi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi-Nya, yang tidak hanya merusak akidah seorang Muslim tetapi juga menghilangkan makna ibadah dan ketundukan kepada Allah.

Dalam riwayat Abu Bakrah r.a. sebagaimana hadits di awal, Rasulullah SAW menegaskan bahwa dosa terbesar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar dalam Islam. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk syirik. Umat Muslim diharapkan untuk memurnikan niat dan praktik ibadah mereka, memastikan bahwa semua bentuk penyembahan ditujukan hanya kepada Allah. Dalam konteks ini, pendidikan dan penyuluhan agama menjadi krusial untuk membimbing masyarakat dalam membedakan antara tradisi budaya yang sesuai dengan ajaran Islam dan yang berpotensi mengarah pada syirik, sehingga masyarakat dapat melestarikan nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan tauhid.

3. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Petuntawa dan Riangbao, Kecamatan Ile Ape, penulis menyimpulkan beberapa poin penting terkait pelaksanaan ritual adat *Nawu Nu Maje*:

Pertama, proses pelaksanaan ritual ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat pada awal musim tanam dengan tujuan utama untuk mengusir hama yang dapat mengganggu tanaman pertanian. Ritual ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, yang dilakukan oleh sejumlah pria dari suku-suku besar di kedua desa tersebut. Suku Langoday berperan sebagai ire mehing, suku Purek Lolon sebagai tihi lolo batu amu, dan suku Making sebagai kewina. Proses ritual dimulai dengan kegiatan pau boi dan diakhiri dengan pengantaran perahu beserta barang-barang ritual ke tengah laut, yang simbolis menandakan pengusiran hama tanaman ke tempat yang seharusnya.

Kedua, pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan ritual *Nawu Nu Maje*, menurut tokoh agama setempat, dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa seluruh proses dalam ritual ini tidak memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Sebaliknya, tokoh adat dan masyarakat setempat memandang ritual ini sebagai hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, serta memiliki nilai kebaikan dan manfaat. Setelah melakukan analisis dan pengamatan mendalam, penulis menyimpulkan bahwa ritual ini tergolong sebagai urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dari segi tujuan, proses pelaksanaan, serta perangkat yang digunakan dalam ritual, semuanya tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan syirik, sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil-dalil yang relevan.

References

- Agus, B. (2006). *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dār Ṭūq An-Najāh.
- Al-Zuhaili, W. (2013). At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj. In A. H. al Kattani (Ed.), 15. Jakarta: Gema Insani Press.
- Angraini, T. (2022). *Dampak Tingginya Belis (Mahar) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Arifandi, F. (2018). *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- As-Suyuthi, J. A.-M. dan J. (n.d.). *Tafsīr Al-Jalālain* (Cet.1). Kairo: Dar Al-Hadits.
- Asy-Syaibani, A. A. bin M. bin H. (2001). *Musnad Al-Imām Ahmad bin Hanbal* (Cet. 1; S. Al-Arnauth, ed.). Mesir: Muasasah Ar-Risalah.
- Boli, B. B. (2024). *Wawancara Tokoh Adat Desa Petuntawa*.
- Demang, K. I. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Dhavamony, M. (1995). *Fenomenologi agama*. Kanisius.
- Eva, I. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2).
- Febriyandi, F. (2019). Agama, Ritual, Dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama Di Indonesia. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(2), 123–142.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh I, Jakarta*.
- Hasil Pencarian - KBBI Daring. (n.d.). Retrieved February 21, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/induksi>
- Hifni, M., & others. (2021). *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Khalaf, W. (2008). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah.
- Langoday, B. W. T. (2024). *Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Petuntawa*.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia*. DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sadia, B. (2020). *Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Ntt)*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Safriadi. (2020). *Maqashid al-Syari'ah Mashlahah*. Aceh: sefa Bumi Persada.
- Saleh, N. (2024). *Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Ileape Desa Riangbao NTT)*. Universitas Islam Indonesia.
- Shihab, M. Quraishy. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Cet. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2021). *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)* (6th ed.). Tangerang: Lentera Hati.
- Sukendar, dkk. (2010). *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. Semarang: IAIN.
- Suparlan, P. (1995). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syafe'i, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaltut, M. (1994). *Aqidah dan Syar'iah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsudin, M. (n.d.). *Tradisi Kematian di Lembata NTT Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wahidah, N., & Patimah, M. I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula. *Kelola: Jurnal*

Ilmiah Mahasiswa HKI, 1(2).

Warkum Sumitro, M. A. K., & Mutaqin, L. (2017). *Hukum Islam dan Hukum Barat*. Malang: Setara Press.

Warson Munawwir, A. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Wijaya, A. (2024). *Menusantarkan Islam: menelusuri jejak pergumulan Islam yang tak kunjung usai di Nusantara*. IRCiSoD.

Yunus, M. (2007). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.